



---

## Efektifitas Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik

Rosita Siregar<sup>1</sup>, Damri Batubara<sup>2</sup>, Azwar Hamid<sup>3</sup>, Aliman Syahuri Zein<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

[siregarrosita@gmail.com](mailto:siregarrosita@gmail.com)<sup>1</sup>, [damribatubara@uinsyahada.ac.id](mailto:damribatubara@uinsyahada.ac.id)<sup>2</sup>,

[azwarhamid@uinsyahada.ac.id](mailto:azwarhamid@uinsyahada.ac.id)<sup>3</sup>, [aliman@uinsyahada.ac.id](mailto:aliman@uinsyahada.ac.id)<sup>4</sup>

---

### Abstrak

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam apabila cukup haul dan nisabnya. Esensinya untuk mengangkat kesejahteraan ekonomi fakir, miskin dan yang tidak mampu. Jenis penelitian ini adalah kualitatif serta menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan datanya adalah teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya efektifitas pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan LAZISNU Kota Padangsidempuan secara efektif berdampak positif kepada mustahik. Efektifitas pengumpulan zakat dari muzakki dan didistribusikan kepada mustahik mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, dilihat dari banyaknya efektifitas program zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Padangsidempuan. Seperti, memberikan modal usaha bagi mustahik yang tidak mampu, memberikan beasiswa pendidikan dan bantuan-bantuan lainnya. Begitu juga dengan zakat konsumtif yang tidak kalah banyak dengan zakat produktif sehingga mustahik banyak yang terbantu.

**Kata Kunci : Realisasi, Pengumpulan, Pendistribusian, Kesejahteraan**

### Abstract

*Zakat is an obligation for Muslims if the haul and nisab are sufficient. Its essence is to improve the economic welfare of the needy, the poor and the underprivileged. This type of research is qualitative and uses descriptive methods. The data collection technique is through interviews, observation and documentation. The analysis technique in this research is using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data validity technique is the source triangulation technique. The results of this research reveal that the effectiveness of zakat collection and distribution carried out by LAZISNU Padangsidempuan City has had a positive impact on mustahik. The effectiveness of collecting zakat from muzakki and distributing it to mustahik can improve their economic welfare, seen from the effectiveness of the many productive zakat programs carried out by LAZISNU Padangsidempuan City. Such as, providing business capital for mustahik who cannot afford it, providing educational scholarships and other assistance. Likewise, consumptive zakat is no less numerous than productive zakat, so many mustahik are helped.*

**Keywords:** Realization, Collection, Distribution, Welfare

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan sebuah ajaran yang unik bagi ummat Islam. Dikatakan demikian karena hanya ada dalam ajaran Islam. Ketentuan zakat juga sudah diatur dalam Islam secara terperinci, tidak hanya menyangkut jenis harta yang wajib dizakatkan, tetapi juga perhitungan bahkan pihak-pihak yang berhak menerima (Damri dkk. 2021).

Selain itu Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*) (Khairuddin 2022). Kewajiban mengeluarkan zakat telah tertuang dalam alquran. QS. Al-Baqarah 43, "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk*".(AlQuran Ayat, 43)

Adapun tujuan zakat adalah mensyukuri nikmat-nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menolong dan membantu serta membina golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, Membangun harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin, membangun hubungan baik sesama manusia khususnya sesama muslim merupakan salah satu dari ajaran Islam yang harus diwujudkan, dan menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati (Sri 2019).

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)) adalah lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama yang bertujuan untuk ber-*khidmat* dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian ummat yang bergerak dalam bidang pengumpulan, pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat, infaq, dan shadaqah yang dikumpulkan kemudian dikelola oleh lembaga tersebut untuk disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) (Hilman, Hanifia, dan Siti 2024).

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan memiliki Program unggulan dalam pengumpulan zakat, infak dan shadaqah. Yaitu, program unggulan berupa Gerakan KOIN NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) Kota Padangsidempuan. Gerakan ini merupakan penyebaran Kotak Infaq Nahdlatul Ulama ditempat-tempat umum seperti warung, rumah makan, cafe, dan tempat umum lainnya di Kota Padangsidempuan sehingga memudahkan muzaki dalam menyalurkan zakatnya, yang kemudian kotak infaq tersebut akan dikumpul oleh anggota Satgas Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan.

Kemudian ada juga program dalam hal pendistribusian zakat dengan berbagai bentuk. Diantaranya program *NUCare* (program konsumtif), *NUCare* adalah Program tanggap darurat dan kemanusiaan, hal ini seperti tergambar pada kondisi saat masa covid 19 silam,

dimana pihak posko Satgas tanggap COVID-19 NU Kota Padangsidimpuan menyerahkan bantuan sembako kepada daerah yang terparap virus di Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mutiah Sari Panggabean selaku *mustahik* mengatakan "Saya telah menerima bantuan sembako dari program *NU Care*, dimana program ini sangat membantu kebutuhan ekonomi keluarga pada saat covid-19 kemaren" (Mutia 2024). Selanjutnya *NUSmart* (program produktif dan konsumtif), *NUSmart* adalah Program beasiswa bagi santri, siswa dan mahasiswa, hal ini juga sudah banyak dilakukan kepada sekolah-sekolah swasta atau negeri di Kota Padangsidimpuan, Selain memberikan bantuan kepada siswa-siswi yang kurang mampu, juga bekerja sama dengan LP Ma'arif NU Kota Padangsidimpuan, dengan memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada siswa yang dianggap berprestasi oleh lembaga pendidikan Ma'arif NU Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Angga Saputra selaku *mustahik* zakat mengatakan, "Saya Angga Putra adalah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari program *NUSmart* meliputi biaya kuliah penuh sampai S1". Namun, disisi lain tingginya potensi zakat dan efektifnya pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat, ternyata masih ada masyarakat (*mustahik*) yang lemah ekonominya tidak mendapatkan haknya sebagai penerima zakat padahal dia juga warga masyarakat lainnya kota padangsidimpuan. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Maysaroh selaku *mustahik* mengatakan "saya tidak pernah mendapatkan bantuan atau menerima zakat dari lembaga zakat manapun. Padahal saya sulit untuk mencari kebutuhan makan sehari-hari. Rumahpun tidak ada, hanya mengontrak, anak-anak sayapun ada yang putus sekolahnya". Dari sini kita mengetahui bahwasanya masyarakat padangsidimpuan masih ada yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan belum mendapatkan haknya sebagai *mustahik* zakat dari lembaga zakat. Sementara ada banyak lembaga-lembaga zakat yang memiliki program-program produktif dan konsumtif, salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang mengelola zakat infak dan shadaqah untuk kemaslahatan ummat sebagai pengejawatan dari salah satu visi dan misi (NU) untuk melindungi fakir miskin dari kelaparan dalam suatu tarikan nafas kemiskinan yang bisa membawa kekufuran. Sebab itu, perlu dikaji lebih dalam bagaimana efektifitas pengumpulan dan pendistribusian dana zakat untuk kesejahteraan *mustahik* (studi kasus di LAZISNU Kota Padangsidimpuan).

## KAJIAN TEORITIS

### Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur terlepas dari segala macam gangguan, dan kesukaran. Sedangkan kesejahteraan adalah titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, pandangan masyarakat umum, dalam

JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 5, No 1 Tahun 2024  
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JISFIM>

keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin (Riza, Batubara, dan Delima 2023) .

Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga, artinya sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat dan produktif. Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat (Batubara 2023).

### **Konsep Kesejahteraan**

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. kesejahteraan holistic dan seimbang, Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Sedangkan kesejahteraan didunia maupun diakhirat, sebab manusia tidak hanya hidup didunia saja tetapi juga diakhirat (Abdullah 2002) . Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual dalam bingkai ajaran Islam adalah *falāh*. Dalam pengertian sederhana *falāh* adalah kemuliaan dan kemenangan hidup (Wahbah az-Zuhaili 1985).

### **Indikator Kesejahteraan**

Indikator yang digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengukur kondisi kesejahteraan sosial cukup beragam. Kesejahteraan sosial dan ekonomi adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi.

Adapun Indikator sejahtera dalam ekonomi dapat disimpulkan, yaitu: Pangan, Pendapatan, Jaminan sosial kesehatan, Pendidikan, Tempat tinggal, Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi, Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, dan Keadaan tempat tinggal (Veithzal 2018).

### **Kriteria Kesejahteraan Mustahik**

Adapun menurut Islam Kriteria Konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (*falāh*) dan akhirat serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).

Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin* dalam masyarakat Islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan sosial yaitu tujuan utama syariat Islam atau yang disebut dengan *maqashid syariah* diantaranya adalah: Agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, Intelek dan akal.

### **Penghimpunan Dana Zakat**

Penghimpunan dana diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, oeganisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga. Pengimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat (*muzakki*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan (Mutiara, Damri, dan Batubara 2023).

Penghimpunan dana ini diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sdekah, dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperoleh.

Metode penghimpunan zakat adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi dua jenis, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*) (Mutiara, Damri, dan Batubara 2023).

### **Metode Penghimpunan Dana Zakat**

Substansi *fundraising* berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur dan muzakki. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis metode yang bisa digunakan yaitu, langsung (*Direct Fundraising*) dan tidak langsung (*Indirect*) (Mutiara, Damri, dan Batubara 2023).

Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Misalnya melalui direct mail, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung. Metode tidak langsung merupakan metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti contohnya: *image campaign*, penyelenggaraan event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh (Rozalinda 2014).

### **Manajemen Penghimpunan Dana Zakat**

Tujuan pengumpulan atau penghimpunan adalah untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana disebuah amil zakat, maka harus dibentuk satu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS. Aktivitas pengumpulan terdiri dari Sosialisasi yaitu menjelaskan ZIS kepada masyarakat yang berpotensi menjadi *muzaki* sehingga sadar akan kewajibannya dan akan menjalankannya. Promosi yaitu menjelaskan tentang kelebihan amil zakat yang akan menerima dan menyalurkan ZIS, sehingga masyarakat tertarik menggunakan jasa amil zakat tersebut (Fakhruddin dan Indonesia 2008).

### **Pendistribusian Dana Zakat**

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup kelompok *mustahik*. Model pendistribusian zakat dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu (Hafidhuddin 2008) Distribusi bersifat konsumtif tradisional yakni zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusian dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok; Distribusi bersifat konsumtif kreatif yakni zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukenah, sajadah, sarung, dan sebagainya; Distribusi bersifat produktif tradisional yakni zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin; Distribusi dalam bentuk produktif kreatif yakni zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat inbadah, sarana kesehatan, menambah modal pedagang dan pengusaha kecil.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif dan juga menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi(Sugiyono 2016). Dalam melakukan penelitian ini pengumpulan data dilakukan di Lembaga Zakat Nahdhatul Ulama Kota Padangsidempuan atau biasa dikenal dengan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian disini ada 5 orang dari pihak LAZISNU terdiri dari Bapak Zulpan Harahap selaku ketua LAZISNU, Bapak Ali Akbar Siregar selaku sekretaris dan Bapak Zulkarnain Nasution selaku bendahara. Dari pihak *Mustahik* terdiri dari Ibu Mutiah Sari Pangabean, dari pihak Penitipan Koin NU terdiri dari Bapak Amin.

### **Sumber Data**

Data dari penelitian ini adalah primer (Sugiyoni 2017). Data primer didapat dari hasil wawancara terhadap kesejahteraan *mustahik* pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah

Nahdhatul Ulama Kota Padangsidimpuan dan dari para *mustahik* (8 asnaf). Kemudian data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada, seperti dokumen-dokumen yang didapatkan dari Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) tentang data-data *mustahik* atau data-data laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah wawancara langsung baik dilakukan dengan telephone, email, dan alat komunikasi lainnya (Nasir 2014). Semua hal itu dilakukan dengan semua pengurus Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dan para *mustahik* yang menerima Dana zakat dari Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Kemudian melakukan observasi atau pengamatan di lapangan terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

### **Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data merupakan penguraian data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yakni memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat perkalimat. Dimulai dari tahapan pengumpulan data dilanjutkan dengan reduksi data, display data dan tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan (Sugiyoni 2017).

### **Teknik Pengecekan Keabsahan data**

Teknik Pengecekan Keabsahan data dapat menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang dapat dilakukan dengan menghasilkan data yang berbeda-beda satu sama lainnya, peneliti dapat melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang terkait hingga didapatkan kepastian dan kebenaran datanya (Sugiyono 2016).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Efektifitas Pengumpulan Dana Zakat dari *Muzakki* Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpuan**

Pengumpulan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpuan ini mengacu pada model-model yang telah disusun untuk bisa dilaksanakan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Adapun hasil wawancara dan dokumen yang didapat dari dilapangan, terdapat 3 model pengumpulan zakat dari *muzakki* di LAZISNU Kota Padangsidimpuan:

- a. Menitipkan Kotak Koin NU di warung-warung

Pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) menyuruh relawan mengambil data yang telah disiapkan dimana didalam data tersebut tertera tempat dan lokasi penitipan Kotak Koin NU, relawan mencatat berapa jumlah Kotak Koin NU yang akan dititipkan, disini relawan juga akan menghitung Kotak Koin NU untuk siap disebarakan disetiap warung-warung ataupun dirumah makan.

b. Via Transferan

Pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mencetak stiker Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) untuk dibuat dibagian depan Kotak Koin NU, tertera dengan Nomor Rekening Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Disini pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) menginformasikan/memudahkan seluruh masyarakat untuk berzakat melalui Nomor Rekening Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan. Setiap Kotak Koin NU yang akan dititipkan kewarung-warung atau rumah makan itu pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) selalu membuat stiker-stiker di Kotak Koin NU tersebut.

Terdapat juga spanduk yang dipasang dikantor Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), apabila ada orang yang datang kekantor Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) otomatis spanduk tersebut kelihatan di dalam spanduk itu pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) juga mencantumkan Nomor Rekening Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat.

c. Datang langsung kekantor Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

Dari hasil observasi dilapangan, ada juga beberapa orang *muzakki* langsung mengantarkan zakatnya langsung kekantor LAZISNU, Namun model seperti ini hanya sedikit orangnya, tapi apabila ada yang langsung mengantarkan zakatnya kekantor pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) langsung diterima.

### **Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan**

Efektifitas pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidempuan, memiliki 2 model :

a. Pendistribusian diantar langsung kepada mustahik

Dari hasil observasi dilapangan, pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh pengurus Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota

Padangsidimpuan ternyata sangat efektif. Dari hasil observasi dilapangan, Amil Zakat LAZISNU mengantarkan langsung zakat kerumah *mustahik* berupa beras, uang dan akomodasi yang mendukung pangan.

b. Pendistribusian dijemput *mustahik* kekantor

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) menyampaikan informasi dan pemberitahuan sekaligus mengundang para *mustahik*, bahwasanya ada pendistribusian zakat kepada orang yang berhak menerimanya dan nama-nama *mustahik* sudah dicatat dan terdata sebelumnya. Pendistribusian ini juga berupa beras dan uang saja. dengan harapan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari para *mustahik* kedepan.

c. Pendistribusian Dilakukan Pada Saat ada Acara Tertentu

Pendistribusian ini bisa dilakukan pada saat ada acara LAZISNU seperti sosialisasi di ITSNU dan acara Maulid Nabi. Disini pihak LAZISNU mengundang semua *mustahik* untuk mengikuti acara sosialisasi terkait dana zakat sekaligus merayakan acara maulid nabi besar Muhammad S.A.W yang diselenggarakan oleh ITSNU. Setelah selesai rangkaian acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad S.A.W tersebut disambunglah dengan pendistribusian zakat kepada *mustahik*. Pihak LAZISNU akan mengarahkan *mustahik* mengambil tempat didepan untuk mendistribusikan zakatnya.

Dari fakta dan informasi dilapangan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpuan terlaksana secara efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan para *mustahik*.

Walaupun demikian, Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpuan mengakui ada beberapa *mustahik* yang belum terdata dan ada juga yang pencatatan double, dimana kadang bagian pencatatan ketika mendata *mustahik* tersebut ada urusan penting dan digantikan oleh petugas yang lain sehingga bisa berulang-ulang dalam data yang sama dan data yang lain tidak terdata/tercatat. Sehingga pihak Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) kadang bingung mengrekap/menghitung berapa jumlah orang yang akan menerima zakatnya. Hal ini, merupakan kendala-kendala yang dihadapi ketika melakukan pendistribusian dana zakat.

Begitu juga kendala-kendala yang dihadapi pada saat penghimpunan dana zakat seperti, kurangnya jumlah relawan dan *miscommunication* atau kurangnya komunikasi antar relawan atau mengutip kotak koin NU, karena terjadinya *miscommunication* seperti ini tempat penitipan Kotak Koin NU bingung dengan relawan yang menjemput dan mengantar Kotak Koin NU tersebut orangnya berbeda.

## KESIMPULAN

Pengumpulan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Padangsidimpuan memiliki 3 model. Pertama, menitipkan Kotak Koin NU

JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 5, No 1 Tahun 2024  
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JISFIM>

di warung-warung. Kedua, Via Transferan. Ketiga, datang langsung ke kantor Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Sedangkan untuk pendistribusiannya, memiliki 2 model. Pertama, pendistribusian dilakukan dalam kantor (*mustahik menjemput langsung* ke kantor). Kedua, pendistribusian dilakukan pada saat ada acara tertentu. Dari hasil penelitian, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat kepada *mustahik* terlaksana secara efektif dan mengangkat derajat ekonomi *mustahik* untuk sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zaky Al-Kaaf. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- AlQuran. Ayat, 43. *Al-Baqarah*.
- Batubara, Damri. 2023. *OBJEK WISATA MULTI PLIER EFFECT*. 1 ed. Jawa Tengah: Sarnu Untung.  
[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=knkvloAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation\\_for\\_view=knkvloAAAAJ:WpogIr-vW9MC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=knkvloAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=knkvloAAAAJ:WpogIr-vW9MC).
- Damri, Batubara, Windari Windari, Nasser Abdul, dan Karimah Annida. 2021. "Potential and Optimization of Waqf Land Empowerment in South Tapanuli Regency." *Jurnal Of Islamics Economics* 6 (2): 199–214. <http://dx.doi.org/10.29240/alfalah.v6i2.3515>.
- Fakhrudin dan Indonesia. 2008. *Fiqh & manajemen zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. <http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/657083047.html>.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *The Power Of Zakat*. Cetakan I. Malang: UIN-Malang Press.
- Hilman, Nurul, Ifa Hanifia, dan Rhmah Siti. 2024. "Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf setelah Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Revisi 2022." *Sharia Economic Law* 4 (1): 141–49. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i1.11599>.
- Khairuddin. 2022. *Zakat dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mutia, Sari. 2024. "Wawancara dengan Penerima Program NUCare." Padangsidimpuan.
- Mutiara, Nauli, Batubara Damri, dan Sarmiana Batubara. 2023. "Analisis kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengoptimalkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat." *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Padangsidimpuan.
- Nasir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Riza, Umami, Damri Batubara, dan Sari Delima. 2023. "Analisis Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi." *Journal Of Islamic Social Finance Management* 4 (2): 204–12. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v4i2.10273>.
- Rozalinda, Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 5, No 1 Tahun 2024  
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JISFIM>

Sri, Nurhayati. 2019. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba.

Sugiyoni. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R & D*. Cetakan 24. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

———. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Veithzal, Rivai Zainal. 2018. *Ekonomi Mikro Islam*. 1 ed. Vol. 1. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahbah az-Zuhaili. 1985. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.